

## ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan, khususnya dalam hubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perjanjian kawin menurut hukum positif di Indonesia, menganalisis akibat hukum perjanjian tersebut terhadap kedudukan suami istri dalam kepemilikan dan pengurusan Perseroan Terbatas, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia jika terjadi sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang sah bila dibuat secara notariil dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, dan dapat melindungi hak individual dalam kepemilikan saham serta menghindari penyatuan harta secara otomatis selama perkawinan. Perjanjian ini juga berfungsi sebagai dasar perlindungan dari risiko tanggung jawab utang salah satu pasangan terhadap perusahaan. Penegasan hukum atas kebebasan berkontrak diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian dibuat setelah pernikahan. Disarankan agar pasangan suami istri memahami pentingnya perjanjian ini untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas kepemilikan usaha dalam ikatan perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kawin, Perseroan Terbatas, Kepemilikan Saham, Perlindungan Hukum, Harta Bersama